



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Arifin Djafar bin Hasan Djafar, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Bilinggata, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah kakak kandung dari **Almh. Hadjariah Djafar binti Hasan Djafar** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2003 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/Pem-DS/387, tanggal 22 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Dulomo Selatan dan semasa hidupnya **Almh. Hadjariah Djafar binti Hasan Djafar** tidak pernah menikah;
2. Bahwa kedua orangtua dari **Almh. Hadjariah Djafar binti Hasan Djafar** bernama Bapak **Hasan Djafar** dan Ibu **Nyira Ali** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almh. Hadjariah Djafar binti Hasan Djafar**;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



3. Bahwa **Almh. Hadjariah Djafar binti Hasan Djafar** memiliki 2 saudara kandung yang masing – masing bernama :

- a. Marhani Djafar binti Hasan Djafar;
- b. Arifin Djafar bin Hasan Djafar;

4. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Hadjariah Djafar binti Hasan Djafar** adalah ;

- a. Marhani Djafar binti Hasan Djafar (Saudara perempuan Almarhum);
- b. Arifin Djafar bin Hasan Djafar (Saudara laki-laki Almarhum);

5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan balik nama Sertifikat hak milik nomor : 62 atas nama **Hadjariah Djafar** yang terletak di Kelurahan Duloma Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dengan luas 968 M² (sembilan ratus enam puluh delapan meter persegi) dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik PT. Dwi Putri Mandiri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik PT. Dwi Putri Mandiri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PT. Dwi Putri Mandiri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. Dwi Putri Mandiri;

6. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Hadjariah Djafar binti Hasan Djafar** adalah:
 - a. Marhani Djafar binti Hasan Djafar (Saudara perempuan Almarhumah);

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



b. Arifin Djafar bin Hasan Djafar (Saudara laki-laki Almarhumah);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama Hasan Djafar Nyira Ali yang dibuat oleh Pemohon Arifin Djafar bertanggal 21 Oktober 2019, diketahui oleh Lurah Dulomo Selatan kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hadjariah Djafar Nomor 474.3/Pem-DS/387 bertanggal 22 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maharani Djafar Nomor 7571036809460001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor:62 atas nama Hadjariah Djafar yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri tanggal 5 Maret 1982, kemudian diberi kode P4.

Semua alat bukti surat tersebut diatas telah dinazegelen, bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya ;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1. **Walid bin Muh.Ali**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



- Bahwa saksi adalah lurah pada Kantor Kelurahan Dulomo Selatan;
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karenaarganya;
- Bahwa para Pemohon mempunyai saudara kandung yaitu almarhumah Hadjariah Djafar yang meninggal dunia pada tahun 2003 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Hadjariah Djafar telah memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah persawahan luas 968 M² dan tanah tersebut telah bersertipikat atas nama Hadjariah Djafar (Almarhumah);
- Bahwa saksi mengetahui tempat tanah tersebut terletak di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan Ahli waris adalah untuk mengurus balik nama Sertipikat atas nama Hadjariah Djafar kepada para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Saksi 2. **Rosmiaty Adam binti Ibrahim Adam**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena sebagai ketua RT di Dulomo;;
- Bahwa saudara kandung para Pemohon yang bernama Hadjariah Djafar telah meninggal pada tahun 2003 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Hadjariah Djafar hanya dua bersaudara yang masih hidup yaitu para Pemohon;
- Bahwa almarhumah Hadjariah Djafar telah memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah persawahan luas 968 M² dan tanah tersebut telah bersertipikat atas nama Hadjariah Djafar (Almarhumah);
- Bahwa saksi mengetahui tempat tanah tersebut terletak di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan Ahli waris adalah untuk mengurus balik nama Sertipikat atas nama Hadjariah Djafar kepada para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ... dan

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Hadjariah Djafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P 4 tersebut, terbukti pula Hadjariah Djafar telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2003 dan semasa hidupnya telah memiliki sebidang tanah yang telah besertipikat Nomor 62 luas 968 M² yang terletak di Desa Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo,(P.4) dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 adalah bukti kependudukan Pemohon (Maharani Djafar) yang berdomisili di Kota Gorontalo, maka secara hukum sah/legal untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Hadjariah Djafar dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Hadjariah Djafar bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Gorontalo karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Hadjariah Djafar memiliki sebidang tanah yang telah besertipikat Nomor 62 luas 968 M² yang terletak di Desa Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama Sertipikat atas nama Almarhumah Hadjariah Djafar kepada ahli warisnya (para Pemohon);

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon benar bersaudara kandung dengan Almarhumah Hadjarah Djafar;
- Bahwa Almarhumah Hadjarah Djafar telah meninggal dunia pada pada tanggal 25 Februari 2003 karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Hadjarah Djafar semasa hidupnya telah memiliki sebidang tanah yang besertipikat Nomor 62 luas 968 M² yang terletak di Desa Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
- Bahwa Almarhumah Hadjarah Djafar benar memiliki dua orang saudara kandung yakni para Pemohon (Maharani Djafar dan Arifin Djafar);

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Hadjarah Djafar.;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Hadjariah Djafar. maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Hadjariah Djafar meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2003 di Gorontalo, karena sakit; .

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hadjariah Djafar.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hadjariah Djafar. dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini semata-mata hanya untuk pengurusan balik nama Sertipikat atas nama Almarhumah Hadjariah Djafar kepada atas nama para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Hadjariah Djafar binti Hasan Djafar** adalah:
 - a. Marhani Djafar binti Hasan Djafar (Saudara perempuan Almarhumah);
 - b. Arifin Djafar bin Hasan Djafar (Saudara laki-laki Almarhumah);
3. Menyatakan bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris ini hanya untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik Nomor 62 atas nama Hadjariah Djafar kepada para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin H., M.H. dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Kartini, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin H., M.H.

Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. Kartini, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h: Rp206.000,00,-(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 11 dari 10 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)